



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 109 /V.01/HK/2020

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS DEWAN KESENIAN LAMPUNG PERIODE 2020-2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kehidupan berkesenian yang maju di Provinsi Lampung telah dibentuk Pusat Kesenian Lampung yang meliputi Akademi Lampung, Dewan Kesenian Lampung, dan Yayasan Kesenian Lampung;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Anggaran Dasar Pusat Kesenian Lampung yang mengatur bahwa anggota pengurus Dewan Kesenian Lampung dikukuhkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi, perlu menetapkan pengurus Dewan Kesenian Lampung Periode 2020-2024, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964, tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 A Tahun 1993 kepada Gubernur di seluruh Indonesia untuk mendirikan Dewan Kesenian dan Gedung Kesenian;
- Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Akademi Lampung untuk memilih Pengurus Dewan Kesenian Lampung Periode Tahun 2020-2024 tanggal 9 Agustus 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS DEWAN KESENIAN LAMPUNG PERIODE 2020-2024.**

KESATU : Mengukuhkan Pengurus Dewan Kesenian Lampung Periode 2020-2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Kepengurusan Dewan Kesenian Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. sebagai katalisator atas segenap potensi kesenian yang ada di wilayah Provinsi Lampung; dan
 - b. untuk melaksanakan tugasnya Dewan berfungsi menyusun program kesenian dengan memerhatikan tingkat perkembangan kesenian yang terdapat di dalam masyarakat dan pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah Provinsi Lampung, strategi kebudayaan Indonesia, dan rencana induk pemajuan kebudayaan.
- KETIGA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan organisasi Pusat Kesenian Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14-2-2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Dewan Kesenian Lampung.

**SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS DEWAN KESENIAN LAMPUNG
PERIODE 2020-2024**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Riana Sari Arinal, S.H
- III. Ketua : Prof. DR. Satria Bangsawan, S.E., M.Si
- IV. Wakil Ketua : 1. Darmawan, SPd.
2. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung (*Ex Officio*)
- V. Sekretaris : Bagus S Pribadi
- VI. Wakil Sekretaris : Rizki Febriansyah SSn
- VII. Bendahara : Nurhikmah Imani
- VIII. Wakil Bendahara : Bambang SBY
- IX. Komite-Komite
 - A. Komite Sastra
 - Ketua : Rifian A. Chepy
 - Sekretaris : Inggit Putria Marga, S.P
 - Anggota : Yulizar Fadli Lubay
 - B. Komite Musik
 - Ketua : Agus Salim
 - Sekretaris : Ryan Hidayat
 - Anggota : Ricky Oktario
 - C. Komite Tari
 - Ketua : Agus Gunawan
 - Sekretaris : Wika Widyastuti
 - Anggota : Renald Caropeboka
 - D. Komite Teater
 - Ketua : Iswadi Pratama
 - Sekretaris : Alexander GB
 - Anggota : Desi Susanti
 - E. Komite Seni Tradisi
 - Ketua : Syapril Yamin
 - Sekretaris : Zulkarnain Zubairi
 - Anggota : Rizal Ismail
 - F. Komite Film
 - Ketua : Dede Safara Wijaya
 - Sekretaris : Riskon
 - Anggota : Razi Alfarizi

G. Komite Seni Rupa

Ketua : Sapto Wibowo

Sekretaris : Lila Ayu Arini

Anggota : Bunga Ilalang

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI